

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah komponen penting dalam penerimaan Negara. Pajak adalah sumber penerimaan Negara yang paling diandalkan karena berasal dari warga Negara dengan tidak menimbulkan kewajiban bagi Negara untuk mengembalikan. Pajak menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Penerimaan pajak terus berusaha ditingkatkan oleh pemerintah karena potensi penerimaan pajak Indonesia masih sangat besar. Salah satu indikator potensi pajak tersebut adalah masih rendahnya *tax ratio* di Indonesia. *Tax ratio* adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak suatu negara dibandingkan dengan jumlah produk domestik bruto negara tersebut. *Tax ratio* Indonesia saat ini berdasarkan perbandingan target penerimaan pajak dengan total Produk Domestik

Bruto pada APBN tahun 2014 berada pada kisaran 13%, sehingga masih cukup banyak potensi pajak yang dapat digali oleh negara.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Sistem *self assesment* dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan berarti Wajib Pajak diberi hak untuk melakukan pencatatan, pembukuan dan penghitungan sendiri jumlah pajak terutang kemudian membayarkan sendiri dan melaporkan jumlah pajak terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini adalah kebalikan dari sistem *official assesment* dimana penghitungan dan penetapan pajak dilakukan oleh petugas pajak (fiskus). Indonesia pernah menerapkan sistem *official assesment* ini sebagai warisan dari sistem perpajakan pemerintahan kolonial Belanda sampai diterbitkannya Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada tahun 1983. KUP ini menghapus diterapkannya sistem *official assesment* dan diberlakukannya sistem *self assesment*.

Sistem *self assesment* pada dasarnya adalah sistem yang memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Sumitro dan Harahap (2004:44) supaya sistem *self assesment* ini berhasil ada beberapa faktor yang harus terpenuhi yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak (*tax consciousness*)
2. Kejujuran Wajib Pajak
3. Kemauan untuk membayar pajak (*tax mindness*)
4. Kedisiplinan Wajib Pajak melaksanakan peraturan perpajakan (*tax discipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak melaksanakan peraturan perpajakan berarti tiap Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang aturan perpajakan yang benar. Peraturan perpajakan sifatnya dinamis dan mengikuti perkembangan ekonomi sehingga Wajib Pajak harus menyesuaikan perhitungannya sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru supaya tidak terjadi kesalahan hitung yang selain menyebabkan berkurangnya penerimaan negara juga dapat merugikan Wajib Pajak karena harus membayar sanksi dan denda atas kekurangan jumlah pembayaran pajak.

Dinamisnya peraturan perpajakan dan rumitnya perhitungan tarif pajak akan menyulitkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat memberikan skema perhitungan pajak yang mudah dan sederhana sehingga memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Diharapkan dengan adanya kemudahan dalam penghitungan dan pembayaran

pajak tersebut dapat meningkatkan *tax consciousness* dan *tax mindness* warga negara sehingga penerimaan negara dari pajak dapat lebih optimal.

Salah satu upaya Pemerintah dalam menyederhanakan peraturan perpajakan adalah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mulai berlaku per 1 Juli 2013. Inti dari Peraturan Pemerintah ini adalah kemudahan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha dalam jumlah tertentu untuk menghitung jumlah pajak terutang dengan perhitungan tarif tunggal sebesar 1% dari peredaran bruto usaha. Tarif tunggal 1 % ini diharapkan akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung pajaknya karena dikenakan atas peredaran bruto usaha sehingga Wajib Pajak tidak perlu melakukan penghitungan laba dan biaya usaha untuk mengetahui jumlah pajak terutang.

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini sasaran Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Badan yang memiliki peredaran usaha dibawah Rp 4,8 Milyar dalam setahun. Hal ini karena peraturan ini pada awalnya diperuntukkan Pemerintah sebagai penyederhanaan pajak bagi industri Usaha Masyarakat Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM). UMKM menjadi target penggalan pajak disebabkan berdasarkan data penerimaan pajak tahun 2011 diketahui UMKM menyumbang 57% dari Produk Domestik Bruto namun kontribusinya terhadap total penerimaan pajak hanya 0,5%.

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini menekankan pada aspek kemudahan penghitungan pajak, sehingga diharapkan selain memudahkan

penghitungan pajak bagi industri kecil dan menengah juga dapat meningkatkan kesadaran pajak dan kemauan membayar pajak masyarakat. Selain itu sebagai alat penggalian potensi perpajakan yang selama ini belum tersentuh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian Peraturan ini dapat menjadi alat intensifikasi sekaligus ekstensifikasi perpajakan.

Sebagai alat intensifikasi pajak yaitu dengan memperluas obyek pengenaan pajak karena pengenaan tarif tunggal 1% dikenakan atas peredaran bruto usaha tanpa melihat Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sebagai alat ekstensifikasi pajak karena mengacu pada kemudahan penghitungan pajaknya sehingga memudahkan Wajib Pajak baru melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk jasa konsultan pajak.

Perbedaan pokok antara Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan peraturan sebelumnya yaitu Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pada tarif pajak. Tarif pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi non Karyawan dalam UU No 36 tahun 2008 adalah dengan tarif progresif untuk tiap lapisan penghasilan setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dan tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan adalah tarif tunggal sebesar 25%. Kemudian obyek pengenaan pajak pada UU No. 36 Tahun 2008 adalah Penghasilan Neto. Sedangkan pada PP No. 46 Tahun 2013 tarif pajaknya adalah tarif tunggal sebesar 1% dan dikenakan pada peredaran bruto usaha. Ditinjau dari besar tarif dan obyek pengenaan pajaknya maka akan ada penerimaan pajak yang berbeda antara keduanya. Resiko fiskal yang harus ditanggung pemerintah adalah adanya *potential loss* penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang sebelumnya menggunakan

perhitungan UU No 36 tahun 2008 dan kemudian beralih menggunakan perhitungan PP No 46 Tahun 2013. Akan tetapi juga ada *potential income* dari Wajib Pajak baru yang terdaftar sejak berlakunya PP No 46 Tahun 2013. Besaran *potential loss* harus dikompensasi dengan *potential income* yang lebih besar sehingga penerapan PP No 46 Tahun 2013 ini akan berdampak positif kepada penerimaan pajak.

Masalah berikutnya yang harus menjadi perhatian dalam penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah corak Wajib Pajak yang terdapat dalam satu wilayah. Untuk daerah yang banyak memiliki Wajib Pajak industri besar penerapan PP No 46 Tahun 2013 tidak akan memiliki dampak positif atas penerimaan pajak wilayah tersebut. Penggolongan Pajak Penghasilan dari PP 46 Tahun 2013 yang bersifat Final ini juga akan menjadikan SPT Tahunan Wajib Pajak menjadi Lebih Bayar yang artinya akan ada pengembalian kelebihan pajak yang tentunya akan mengurangi penerimaan pajak. Hal-hal ini menurut penulis menarik untuk dikaji lebih rinci.

KPP Pratama Pamekasan sebagai salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini sejak mulai diberlakukan yaitu tanggal 1 Juli 2013. KPP Pratama Pamekasan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang termasuk dalam wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. KPP Pratama Pamekasan adalah salah satu dari dua kantor pelayanan pajak di pulau Madura yang membawahi wilayah Pamekasan dan Sumenep. Wilayah Madura memiliki potensi pajak yang cukup besar dengan berbagai macam sektor bisnis seperti pertanian

tembakau, penambangan garam, perdagangan jamu dan makananserta bermacam industri kreatif berskala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep sampai bulan Agustus 2014 terdapat 2322 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan dan 1978 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep sehingga apabila diasumsikan setiap UMKM mempunyai omset bulanan mencapai sepuluh juta rupiah maka penerimaan pajak dari sektor UMKM yang dapat dicapai melalui pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 dapat mencapai kisaran satu milyar rupiah per bulan. Sebagai gambaran penerimaan pajak dari PP No 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Realisasi PPh 25 dan PPh Final PP No 46 selama 2013-2014

		Sebelum PP No 46 Tahun 2013 (Rp)		Setelah PP No 46 Tahun 2013 (Rp)	
	Jenis Pajak	Jul-Des 2012	Jan-Jun 2013	Jul-Des 2013	Jan-Jun 2014
1	PPh Pasal 25	1.024.517.009	1.474.812.764	734.472.607	827.168.932
2	PPh Pasal 4 (2)	-	-	834.224.427	721.649.762
	Total	1.024.517.009	1.474.812.764	1.568.697.034	1.548.818.694

Sumber: Data MPN KPP Pratama Pamekasan

Jumlah Wajib Pajak yang menjadi subyek dari PP No 46 Tahun 2013 menjadi faktor penting dalam PP No 46 Tahun 2013. Pada KPP Pratama Pamekasan berdasarkan data Masterfile Wajib Pajak per 1 Juli 2013 diketahui hanya 1438 Wajib Pajak yang wajib melaksanakan PP No 46 Tahun 2013. Data ini apabila dibandingkan dengan data UMKM terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM diatas terdapat selisih yang cukup besar. Hal ini menunjukkan banyak

Usaha Kecil Mikro dan Menengah yang belum memiliki NPWP sehingga potensi pajak yang dapat digali cukup besar. Dengan pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 dapat dievaluasi pengaruh kemudahan dan kesederhanaan perhitungan pajak dalam meningkatkan pertumbuhan Wajib Pajak. Sebagai gambaran berikut potensi Wajib Pajak PP No 46 Tahun 2013 berdasarkan data di Dinas Koperasi dan UKM dan data Wajib Pajak PP No 46 yang telah terdaftar di KPP Pratama Pamekasan

Tabel 1.2.

Potensi Wajib Pajak PP No 46 dan WP terdaftar

No	Potensi WP UMKM Kab Pamekasan-Sumenep	Wajib Pajak Terdaftar
	4300	1438

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 diatas dapat diketahui terdapat potensi pajak dan potensi pertumbuhan Wajib Pajak yang cukup besar di KPP Pratama Pamekasan dengan diterapkannya PP No 46 Tahun 2013. Selain itu dari segi kesadaran pembayaran pajak, secara umum karakteristik masyarakat di KPP Pratama Pamekasan kurang memiliki kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak sehingga patut dievaluasi apakah dengan PP No 46 Tahun 2013 dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat. Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dan melakukan penelitian dengan judul **“EVALUASIPENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013 DI KPP PRATAMA PAMEKASAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada subbab sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana evaluasi penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Pamekasan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas adalah untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 selama satu tahun di KPP Pratama Pamekasan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai praktek pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013, efektifitasnya serta masalah dalam pelaksanaannya.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat menjadi bahan masukandalam perumusan peraturan perpajakan dengan memperhatikan kendala yang terjadi di lapangan agar tidak berdampak negatif terhadap penerimaan pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.5. Sistematika PenulisanSkripsi

Penelitian ini terbagi dalam tiga bab dan pada tiap bab terbagi kedalam beberapa sub-bab yang dibahas dengan urutan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan menjadi acuan permasalahan yang dibahas, membangun kerangka berpikir, serta membantu elaborasi pada pembahasan hasil penelitian dan pembuatan kesimpulan.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian, rancangan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, kerangka pemikiran, serta teknik analisis yang digunakan.

BAB 4 PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan skripsi, yaitu bagian yang menguraikan hasil dari penelitian yang dilakukan dari data yang diperoleh maupun dari hasil pengolahan data yang dilakukan penulis. Adapun bagian-bagian dari bab ini adalah gambaran umum subjek dan objek penelitian, hasil evaluasi, serta interpretasi.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini. Pada bab ini akan diuraikan simpulan-simpulan yang dibuat berdasarkan evaluasi pada

bab sebelumnya, serta dilanjutkan dengan saran-saran apa saja yang bisa diberikan sehubungan dengan kesimpulan yang telah dibuat.

